

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap perkembangan ekonomi masyarakat, dimana semakin tinggi pendapatan perkapita masyarakat maka akan makin mampu masyarakat memiliki harta kekayaan. Bertambahnya harta kekayaan masyarakat maka akan membutuhkan suatu perlindungan keselamatan dari ancaman bahaya. Kehidupan dan kegiatan manusia, pada hakikatnya mengandung berbagai hal yang menunjukkan sifat tidak kekal. Keadaan tidak kekal adalah sifat alamiah yang dimiliki oleh manusia dimana dengan sifat tersebut menimbulkan suatu keadaan yang tidak pasti yang dapat berwujud dalam berbagai bentuk dan peristiwa yang biasanya dihindari oleh manusia. Keadaan tidak pasti terhadap setiap kemungkinan yang dapat terjadi baik dalam bentuk atau peristiwa yang belum tentu menimbulkan rasa tidak aman yang lazim disebut sebagai risiko. Risiko tersebut dapat bersumber dari bencana alam, kecelakaan, penyakit, kelalaian, ketidakmampuan, kesalahan, kegagalan, ataupun dari berbagai sebab-sebab lain yang tidak dapat diduga sebelumnya termasuk tindakan kerusuhan, sabotase, dan terorisme, dimungkinkan masing – masing risiko tersebut memiliki penanganan yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya.¹

Dalam kegiatan ekonomi secara keseluruhan, asuransi memegang

¹ A. Junaidi Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011),hal 1

peranan penting, karena di samping memberikan perlindungan terhadap kemungkinan-kemungkinan kerugian yang akan terjadi, asuransi memberikan dorongan yang besar sekali ke arah perkembangan ekonomi lainnya.

Perasuransian adalah istilah hukum yang di pakai dalam perundang-undangan dan perusahaan perasuransian. Istilah perasuransian berasal dari kata “asuransi” yang berarti pertanggungan atau perlindungan atas suatu objek dari ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian. Apabila kata “asuransi” diberi imbuhan per-an, maka muncul lah istilah hukum “perasuransian”, yang berarti segala usaha yang berkenan dengan asuransi. Usaha yang berkenan dengan asuransi ada 2 jenis, yaitu :

- a. Usaha di bidang asuransi disebut usaha asuransi (*insurance business*). Perusahaan yang menjalankan usaha asuransi disebut usaha asuransi di sebut perusahaan asuransi (*insurance company*).²
- b. Usaha di bidang kegiatan penunjang usaha asuransi disebut usaha penunjang asuransi (*complimentan insurance business*). Perusahaan yang menjalankan ushaa penunjang asuransi disebut usaha penunjang asuransi (*complimentary insurance company*).³

Asuransi telah menjadi bagian yang esensial dari setiap perusahaan. Dalam perusahaan akan merasa lebih yakin penilaiannya terhadap proyek-proyek tertentu apabila semua risiko proyek itu telah dilindungi oleh asuransi. Dengan demikian, perusahaan-perusahaan asuransi yang tugas utamanya

² Abdulkadir Muhammad , *hukum asuransi Indonesia*, (bandung: PT citra Aditya bakti, 2015), hlm, 5.

³ *Ibid.*, hlm, 5.

adalah memberikan perlindungan kepada perusahaan-perusahaan lain telah menjadi suatu institusi ekonomi yang mempunyai peranan yang tidak kecil.

Begitu pula dengan setiap orang yang memiliki kendaraan bermotor. Asuransi kendaraan bermotor berfungsi Untuk melindungi pemilik kendaraan dari risiko yang akan terjadi seperti kecelakaan, kehilangan, dan lain-lain. Asuransi Kendaraan Bermotor adalah kendaraan roda dua atau lebih yang digerakkan oleh motor atau mekanik lain dan memiliki izin untuk digunakan di jalan umum yang menjadi obyek pertanggungan, seperti Sepeda Motor, Mobil berbagai type dari sedan, mini bus, double cabin, pick up, bis, truck dan lain-lain. Jaminan Polis umumnya mengacu pada Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI) dan biasanya perusahaan asuransi menjualnya dalam bentuk paket Jaminan dengan beberapa benefit tambahan.⁴

Asuransi kendaraan bermotor sebagai lembaga jaminan yang dipercayakan untuk pemberian jaminan perlindungan dirasakan semakin penting, tetapi masih terdapat anggota masyarakat yang belum memahami peranan Asuransi kendaraan bermotor dalam meringankan beban baik kepada korban kecelakaan, lalu lintas ataupun jaminan kendaraan bermotor itu sendiri. Jumlah santunan yang disediakan asuransi santunan kepada pengguna kendaraan bermotor dan pengendara yang menjadi korban relatif cukup besar dan bermanfaat bagi para korban dan mendapat kembali kendaraan bermotor yang rusak menjadi layak pakai kembali.

Untuk semua itu muncul lah suatu usaha guna melindungi ketidak

⁴ Dessy Harnaty, *Jurus Pintar Asuransi* (Jakarta: G-media, 2011), hlm. 99

pastian tersebut, yaitu dengan cara memeralihkan risiko kepada perusahaan asuransi. Peralihan risiko itu dinyatakan dalam suatu bentuk perjanjian yang kemudian dinamakan perjanjian pertanggungan asuransi.⁵

Perjanjian pertanggungan asuransi disebut juga dengan Polis Asuransi yang berarti perjanjian kontrak antara pihak perusahaan asuransi dengan nasabah (pemegang polis), yang berisi semua kewajiban antara pihak penanggung (perusahaan asuransi) dengan pihak tertanggung (pemegang polis).

Perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi merupakan hal yang penting, karena dihubungkan dengan praktik perjanjian baku pada perjanjian asuransi, pada hakikatnya sejak penandatanganan polis asuransi, tertanggung sebenarnya kurang mendapatkan perlindungan hukum oleh karena isi atau format perjanjian tersebut lebih menguntungkan pihak perusahaan asuransi. Tidak samanya kedudukan antara pemegang polis asuransi dengan perusahaan asuransi seperti pada penerapan perjanjian baku, menyebabkan fungsi perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi itu dipertanyakan. Salah satu lembaga yang berwenang di dalam memberikan perlindungan hukum tersebut ialah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011, pada Pasal 55 ayat (1) menerangkan bahwa “sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor

⁵ Srie Wiletno, *Asuransi Kendaraan Bermotor*, (Semarang: Pustaka Magister CV Elangtuo Kinasih, 2012). Hal.1.

pasar modal, perasuransian, dana pension, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya berlain dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK.”

Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berawal dari adanya keresahan dari berbagai pihak terhadap Bank Indonesia yang dinilai gagal dalam menjalankan fungsi pengawasan.⁶ Becermin pada krisis 1998, diperlukanlah pembaruan pada sektor keuangan di Indonesia, oleh karena itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 dibentuklah suatu lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rangka penguatan di sektor keuangan Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan merupakan otoritas tunggal dan independen dan independen yang didirikan dan diberi wewenang dan mengawasi insdustri/lembaga jasa keungan di Indonesia⁷

Bila timbul perselisihan atau sengketa di antara pemegang poilis asuransi dengan perusahaan asuransi, maka sesuai dengan fungsi, tugas , dan kewenangannya pada otoritas jasa keuangan melakukan mekanisme penyelesaian sengketa konsumen baik melalui peradilan (litigasi) maupun penyelesaian sengketa di luar peradilan (non-litigasi).

Permasalahannya adalah sejauh apa perlindungan pemegang polis asuransi diwujudkan. Menurut Nurnaningsih Amriani dikemukakan bahwa: “secara teoritis ada dua cara yang ditempuh dalam menghadapi atau menyelesaikan sengketa, yaitu secara adversarial atau litigasi (arbitrasi atau

⁶ Adrian Suterdi, Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan (Jakarta: Raih Asa, 2014), hlm. 36

⁷ Chatamarrasajid, Hukum perbankan Indonesia (Jakarta: Kencana, 2020), hlm.179

pengadilan) dan secara kooperatif (negosiasi, mediasi, atau konsiliasi).⁸

Mekanisme penyelesaian sengketa antara pemegang polis asuransi dengan perusahaan asuransi pada gilirannya akan sampai terhadap proses pembuktiannya yakni penerapan perjanjian baku yang sudah barang tentu telah terjadi pelemahan terhadap kedudukan pemegang polis, dan kemudian dapat pula ditemukan pelanggaran perjanjian asuransi oleh perusahaan asuransi.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik membuat penulisan dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM DARI PIHAK ASURANSI TERHADAP PEMEGANG POLIS ASURANSI KERUGIAN KENDARAAN BERMOTOR DI PT ASURANSI BUMIDA PEMATANG SIANTAR”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang yang penulis paparkan di atas maka dapat dirumuskan pokok permasalahan dari hal tersebut, yaitu:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum dari pihak asuransi PT Bumida Pematang Siantar terhadap pemegang polis asuransi kerugian kendaraan bermotor ?
2. Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya masalah antara pemegang polis asuransi kerugian kendaraan bermotor dengan perusahaan asuransi PT Bumida Pematang Siantar ?

⁸Nurnaningsih, *Mediasi. Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, RajaGrafindo Persada, Cetakan Pertama, Jakarta, 2011, hlm. 19.

C. Tujuan Penelitian

Setiap peneliti memiliki tujuan yang akan dicapai. Terkait dengan hal tersebut, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum dari pihak asuransi PT Bumida Pematang Siantar terhadap pemegang polis asuransi kerugian kendaraan bermotor.
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa antara pemegang polis asuransi kerugian kendaraan bermotor dengan perusahaan asuransi PT Bumida Pematang Siantar.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat menambah pengetahuan dan kemampuan penulis dalam pembuatan penelitian hukum, lalu penulis juga berharap penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi pengetahuan yang bermanfaat bagi pengembangan pengetahuan dan wawasan penulis terkhusus mengenai asuransi dan polis. Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa pada kepustakaan di bidang Hukum Perdata yang dapat dijadikan acuan untuk penelitian lain.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu para pemegang polis asuransi kerugian kendaraan bermotor untuk mengetahui apa saja yang menjadi hak dan kewajiban para pemegang polis yang sesuai dengan undang-undang asuransi, dan penelitian ini diharapkan juga bermanfaat bagi PT ASURANSI BUMIDA PEMATANG SIANTAR untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan pemberian pelayanan terhadap pemegang polis.

E. Metode Penelitian

Penelitian Hukum menurut Soerjono Soekanto adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.⁹ Penelitian ini penulis membutuhkan metode guna mendapatkan data sehingga data yang diperoleh menjadi valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Mendapatkan data yang konkret sebagai bahan dalam penulisan ini, maka metode dalam penelitian ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan empiris (yuridis sosiologis) adalah suatu metode penelitian hukum melalui pengamatan langsung terhadap fakta dari perilaku manusia baik itu perilaku verbal maupun

⁹ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI. Press, Jakarta, hlm. 43.

perilaku nyata dan menganalisis serta mengkaji bekerjanya hukum di masyarakat.¹⁰

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian empiris ini menggunakan 2 jenis data yang digunakan untuk melakukan suatu penelitian yaitu data primer (data diperoleh secara langsung dari sumbernya) dan sekunder (data diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya).

- a. Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari perilaku hukum dari masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan cara observasi dan wawancara di tempat penelitian tersebut diadakan, yaitu PT. Asuransi Bumida Pematang Siantar.
- b. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan atau bahan pustaka yang berkaitan dengan materi penelitian, yaitu :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat dan berkaitan secara langsung dengan objek penelitian yang terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹¹

Adapun bahan hukum primer yang digunakan yakni:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

¹⁰ Ishaq, 2020, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung, Alfabeta, hlm. 70.

¹¹ Ishaq, *Op. cit*, hlm. 68.

b) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian.

c) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer)

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi seperti buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹²

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder misalnya kamus-kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.¹³

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa cara, yaitu:

- a. Studi Dokumen, merupakan teknik pengumpulan data dengan memahami dan mempelajari dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, beserta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek yang diteliti.
- b. Wawancara, melakukan bentuk sesi tanya jawab antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

keterangan informasi. Jenis wawancara yang digunakan ialah wawancara semi terstruktur yakni dengan mempersiapkan pedoman dalam wawancara seta adanya kemungkinan untuk memberikan pertanyaan di luar pedoman acara. Dalam teknik wawancara ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan pihak bersangkutan tempat penelitian yaitu PT. Asuransi Bumida Pematang Siantar

4. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data ialah mengelola data sedemikian rupa sehingga data tersusun secara runtut, sistematis, sehingga peneliti mudah dalam melakukan analisis. Saat data yang diperlukan berhasil dikumpulkan dan disatukan lalu akan dilakukan penyaringan data agar mendapat data yang akurat. Setelah itu data akan disusun sistematis menggunakan proses *editing*. Proses *editing* ini merupakan proses merapikan data yang diperoleh, memilih data sesuai keperluan dan tujuan penelitian sehingga dapat menarik suatu kesimpulan akhir yang dipertanggungjawabkan sesuai kenyataan.

5. Teknik Analisis Data

Setelah memperoleh data-data yang diperlukan maka peneliti akan melakukan analisis secara kualitatif, yakni uraian terhadap data dengan tidak menggunakan angka-angka yang berasal dari para ahli, peraturan perundang-undangan termasuk data yang telah peneliti peroleh dari lapangan dengan gambaran detail permasalahan tersebut sehingga dapat ditarik menjadi satu kesimpulan.